

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI
DISABILITAS DAKSA**

SKRIPSI



Oleh :

SULTAN TAQIYUDDIN HIZBILLAH

NBI : 1311800169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA**

SKRIPSI



Oleh :

Sultan Taqiyuddin Hizbillah

1311800169

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2022

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SULTAN TAOIYUDDIN HIZBILLAH

NBI : 1311800169

Dosen Pembimbing:



Widhi Cahyo Nugroho, S.H. Hum

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISBALITAS DAKSA**

Oleh:

Sultan Taqiyuddin Hizbillah

NBI: 1311800169

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: 13 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal: 08 Juli 2022

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dipo Wahyocono H, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310880149**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH.
NIP/NPP: 20310130612**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP/NPP: 20310870120**

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Siamei Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Taqiyuddin Hizbillah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Sultan Taqiyuddin Hizbillah
NIM. 1311800169

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sultan Taqiyuddin Hizbillah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISBALITAS DAKSA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Sultan Taqiyuddin Hizbillah

NIM. 1311800169

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Taqiyuddin Hizbillah
NBI : 1311800169
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

**"TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 6 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Sultan Taqiyuddin Hizbillah

NIM. 1311800169

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Taqiyuddin Hizbillah

NBI : 1311800169

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN
MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 6 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Sultan Taqiyuddin Hizbillah
NIM. 1311800169

Halaman Persembahan

*Dipersembahkan kepada para penyemangat yang telah membantu
saya menyelesaikan Skripsi ini,
Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Allah SWT karena atas karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kedua Orang Tua penulis, Papa Musta'in Billah, Mama Tri Sulistyowati dan kedua adik penulis Naufal Althofany Billah dan Kaila Safira Billah yang senantiasa memberi doa, motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan
7. Bapak Widhi Cahyo Nugroho S.H., Hum. selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan mengarahkan saya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan
9. Bapak Aiptu Muchamad Rikza Firmansyah dan Aiptu M Deddy selaku Kepolisian Satlantas Surabaya yang telah senantiasa bersedia untuk membantu pengumpulan data guna menyelesaikan skripsi ini
10. M. Rizki Aldilla, Ferdiansyah Maulana dan Matius Hermawan selaku sahabat penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat pada waktunya.

11. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menjadi saudara (Fikri, Rafel, Bilal, Agam, Hendy, Akmal, Andi, Akbar, Anas, Teguh, Fira, Shinta, Ivanoviera) yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Kerabat push rank yang sudah menjadi teman dikala senang dan susah (Fakhrul, Farraby, Mijar, Fandik, Aden, Ubed, Ojan) yang senantiasa selalu mendorong dan memotivasi saya agar skripsi ini selesai dengan waktu yang tepat.
13. Mbak Gita, Mbak Dea, Bella dan Nino selaku sepupu penulis yang senantiasa membantu penulis semasa kuliah dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga menyebabkan masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya 8 Agustus 2022



Penulis

ABSTRAK

Seorang penyandang Disabilitas diberi regulasi khusus yaitu terkait dengan perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) D yang ditujukan untuk para seorang Disabilitas Daksa dalam berkendara Lalu Lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa. 2) Untuk mengetahui Kriteria Fisik yang diberlakukan bagi Penyandang Disabilitas Daksa untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif – empiris karena melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara kerja Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas masih terbilang kurang berjalan dengan baik dengan adanya beberapa factor hambatan, salah satunya yaitu minimnya pengetahuan para penyandang Disabilitas terhadap peraturan Lalu Lintas. Kata Kunci : Perolehan SIM D, Kriteria Fisik, Disabilitas Daksa

ABSTRACT

A person with disability is given special regulation regarding the acquisition of driver's licence (driver's license) d for those who are handicapped in driving traffic. The study aims to find out how section 35 verses 1 letter c works the 2012 sheriff's rule number 9 on driver's license for disability. The goal to be accomplished in this study is: 1) to know the 2012 administration of section 35 section 1 letter c (section 9) of the driver's license for disabilities. 2) to know the physical criteria applied to those with disabilities to have a driver's licence. This type of study can be classified as normative-empirical because it is by legislation approaches. Data collecting uses a technique interview with informants related to the research being researched. Further data results in qualitative analysis to provide exposure to research. Based on the results of studies, section 35 clause 1 letter c of the 2012 chief's rule no. 9 on driver's license is still understated in the presence of some obstacle factor, one of which is the lack of knowledge of the handicapped person with the traffic rule.

Keywords: *Driver's License D, Physical Criteria, Disability*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).....	11
2.1.1 Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM).....	11
2.1.2 Jenis – Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM).....	11
2.1.3 Persyaratan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	12
2.1.4 Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	13
2.1.5 Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	14
2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia.....	15
2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15

2.2.2	Sejarah Hak Asasi Manusia	17
2.2.3	Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia	20
2.3	Tinjauan Umum tentang Disabilitas	21
2.3.1	Pengertian Disabilitas	21
2.3.2	Jenis-jenis Disabilitas	22
2.3.3	Hak-hak Disabilitas	23
2.4	Tinjauan umum tentang Kepolisian	24
2.4.1	Pengertian Polisi	24
2.4.2	Fungsi dan Peranan Polisi	25
2.4.3	Wewenang Kepolisian	26
BAB III PEMBAHASAN		
4.1	Pelaksanaan Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi untuk mendapatkan SIM D bagi Disabilitas Daksa	29
4.2	Kriteria Fisik yang diberlakukan bagi Penyandang Disabilitas Daksa untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) D	50
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	62
DAFTAR BACAAN		
		63